

***Penegakan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Anak Yang Berkerja Sebagai Pengemudi Truk di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hilir***

***Oleh : Rizki Amin***

***Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M***

***Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH., MH***

***Alamat : Jln. Sariamin Kel Cinta Raja Kec Sail, Pekanbaru***

***Email :aminrizki0105@gmail.com- Telepon : 081377117161***

***ABSTRACT***

*The need for transportation facilities needed at the first time is the human need for goods, services, and information in the process of life. The occurrence of more than one number of traffic from year to year that shows public awareness about the culture of orderly driving. To overcome this problem, a lot of effort is needed - gelatin numbers and orderly. Traffic from year to year and can generate a lot of information about traffic and traffic. So far, many students or students conduct traffic evaluations. One example is that many students who are underage by their parents drive trucks that do not have a driver's license. In this case, the police are the party responsible for the implementation of activities in realizing and maintaining traffic order. Like the dissatisfaction that occurred in the Rokan Hilir area. Therefore, it should be a problem and also needed.*

*This type of research can be classified in this study classified in the type of sociological legal research. namely, research carried out by making legal identification and how the effectiveness of the implementation of the law applies in the community. This research was carried out in the Rokan Hilir Resort Police Area, because there are still many traffic violations in the Rokan Hilir area, one of which is driving motorized trucks without having a SIM, namely children under the age of the age. Data collection techniques used in sociological legal research are interviews, questionnaires and literature review. In this study, the analysis carried out was qualitative analysis and the data analyzed did not use statistics or mathematics or the like. In drawing a conclusion a deductive method can be used, namely a way of thinking that draws a conclusion from a specific case*

*The conclusion that can be obtained from the results of this study is Law Enforcement By Investigators Against Children Who Work As Truck Drivers in the Police Area of Rokan Hilir Resort through Preventive Law Enforcement and Repressive Law Enforcement. The Factors Cause Children who work as Truck Drivers in the Police Area of Rokan Hilir Resort are to fulfill their daily needs, provide basic commodities and help the family's economy*

***Keywords: Law Enforcement, Investigator, Child, Truck Driver***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu perlu adanya jaminan kepastian hukum dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Pancasila yang berdasarkan hukum, dengan ciri-ciri adanya supremasi hukum, adanya kedudukan yang sama dalam hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Negara kita adalah Negara hukum dimana dalam hal ini mempunyai arti bahwa setiap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum. Dalam mewujudkan kestabilan nasional yang bertujuan agar tercapainya suatu pembangunan nasional yang harus optimal harus tercipta keserasian antara ketentraman dan ketertiban. Oleh karena ketertiban merupakan kepentingan umum dan ketentraman merupakan kepentingan pribadi. Maka seluruh masyarakat harus mengerti akan hak dan kewajibannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.<sup>2</sup>

Kebutuhan akan sarana transportasi didasarkan pada persoalan pertama yaitu kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya. Sedangkan yang kedua yaitu barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya.

Dua hal pokok tersebut menyebabkan terjadinya arus manusia, barang dan informasi dari zona asal menuju ke zona tujuan melalui berbagai prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya arus pergerakan sehingga muncul permasalahan transportasi. Transportasi yang pada intinya berupa

pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan. Sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan manusia berupa barang dan jasa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus di kembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Terjadinya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ketahun menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang budaya tertib berkendara. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan banyak upaya-upaya agar angka kecelakaan serta pelanggaran tertib lalu lintas Wmenurun dari tahun ke tahun serta bisa membangkitkan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas.

Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu. Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada.<sup>3</sup> Perkembangan penduduk pada setiap tahunnya bertambah pesat, disamping itu terdapat banyak perusahaan besar sehingga volume kendaraan bermotor pun semakin banyak. Dalam hal ini akibat dari meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor tanpa perbaikan sarana transportasi yang sesuai jaringan jalan.<sup>4</sup>

Selama ini para pelajar maupun mahasiswa banyak melakukan pelanggaran

---

<sup>1</sup> Anwar Yosmil & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta:2000, hlm.168

<sup>2</sup> Wahyu Muldjono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Jakarta:2004, hlm.23.

---

<sup>3</sup> Hadirman, *Menuju Tertib Lalu lintas*, Gandesa Puramas, Jakarta:2004, hlm.23.

<sup>4</sup> Joseph O Ukpata, Anderson A Etika, "Traffic Congestion in Major Cities of Nigeria" International Journal of Engineering and Technology, Volume 2 No. 8, August, 2012.

lalu lintas. Salah satu contohnya yaitu banyak pelajar yang masih dibawah umur telah di izinkan oleh orang tuanya mengemudikan truk yang namun belum memiliki surat izin mengemudi. Dalam hal ini kepolisian adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara ketertiban lalu lintas.<sup>5</sup>

Pasal 80 pada bab VIII yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D. Pasal 81 ayat (1) menentukan bahwa “Untuk dapat memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian”. Syarat usia yang dimaksud, selanjutnya diatur dalam ayat (2), sebagai berikut:

1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C dan SIM D;
2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I; dan
3. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II.<sup>6</sup>

Secara aturan hukum, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).<sup>7</sup>

Menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau

denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Di sini, ancaman pidana bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM itu bersifat alternatif, yaitu pidana kurungan atau denda. Di sini hakimlah yang menentukan apa pidana yang tepat di jatuhkan terhadap pelanggar<sup>8</sup>

Secara garis besar, sanksi yang berikan oleh pihak Aparat Kepolisian berupa sanksi denda dalam jumlah yang ditentukan, selain sanksi berupa denda juga ada sanksi panggilan orang tua untuk pihak pelanggar tersebut dengan tujuan memberitahu agar anak tersebut dilarang mengendarai kendaraan karena tidak melengkapi surat-surat dan kendaraan yang di gunakan tidak lengkap. Namun apabila anak masih melanggar dengan panggilan tersebut maka peraturan dapat ditindak lanjuti dalam sanksi yang ada.<sup>9</sup> Seperti pelanggaran yang terjadi di daerah Rokan Hilir. Rokan Hilir merupakan daerah yang tingkat keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dinilai masih sangat kurang, karena masih belum di tangani dengan serius, sementara kasus-kasus lain yang menimbulkan korban. Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar. Oleh karena itu sudah semestinya masalah keselamatan serta hukum lalu lintas perlu penanganan yang serius, komprehensif, integral, serta strategis oleh pihak-pihak terkait. Berdasarkan data yang diberikan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Rokan Hilir bahwa kasus terhadap pengemudi anak antara umur 14 – 17 tahun dan 18 – 19 tahun semuanya telah P21.

Data pelanggaran pengemudi truk di daerah Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

---

<sup>5</sup> Adib Bahari, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm. 72.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.48.

<sup>7</sup> Kesindo Utama, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan*, Surabaya: Kesindo Utama 2013, hlm.46.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang *lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 281

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Maradona, Hari Selasa, 20 Maret 2018, Bertempat di Kantor Satuan Lalulintas Polisi Resor Rokan Hilir.

**Tabel I.I**  
**Data Pelanggaran Pengemudi Truk**  
**Umur 14 – 17 Tahun**  
**Di Wilayah Kepolisian Resor Rokan**  
**Hilir**

No	Tahun	Jumlah pelanggar	Keterangan
1.	2014	43	P21
2.	2015	60	P21
3.	2016	110	P21
4	2017	80	P21
<b>Jumlah</b>		<b>293</b>	

*Sumber Data: Kepolisian Resor Rokan Hilir*

**Tabel I.II**  
**Data Pelanggaran Pengemudi Truk**  
**Umur 18 - 19**  
**Di Wilayah Kepolisian Resor Rokan**  
**Hilir**

No	Tahun	Jumlah pelanggar	Keterangan
1.	2014	70	P21
2.	2015	215	P21
3.	2016	125	P21
4	2017	235	P21
<b>Jumlah</b>		<b>645</b>	

*Sumber Data: Kepolisian Resor Rokan Hilir*

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik menjadikan ini sebagai bahan untuk pengajuan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Anak Yang Berkerja Sebagai Pengemudi Truk di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hilir”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Anak yang Berkerja Sebagai Pengemudi Truk di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hilir?
2. Apakah Faktor Penyebab anak yang berkerja sebagai Pengemudi Truk di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hilir?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Diketuainya penegakan hukum oleh penyidik terhadap anak yang berkerja sebagai pengemudi truk di wilayah Kepolisian Resor Rokan Hilir.
- b. Diketuainya faktor penyebab anak yang berkerja sebagai pengemudi truk di wilayah Kepolisian Resor Rokan Hilir.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai sumbangan pemikiran peneliti terhadap almamater Fakultas Hukum Universitas Riau dalam bentuk karya ilmiah di bidang Hukum Pidana tentang Penegakan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak yang Berkerja sebagai Pengemudi Truk di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hilir.
- b. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya terhadap pokok permasalahan penelitian yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi instansi terkait di dalam pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak yang Berkerja sebagai Pengemudi Truk di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hilir.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta:2008, hlm.48.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

## 2. Teori Kesadaran hukum

Masalah kesadaran hukum termasuk pula didalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai social. Apabila ditinjau dari teori-teori modern hukum dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum timbul bermacam-macam permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis serta kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebut. Terdapat suatu

pendapat yang mengatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang.<sup>11</sup>

Pada umumnya kesadaran hukum di kaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Kesadaran hukum sangat dituntut kehadirannya dalam masyarakat didalam menegakkan hukum, karena tanpa itu dirasakan tidak ada kepastian hukum, bila tidak terdapat kepastian hukum maka akan terjadi situasi tanpa hukum. Peranan manusia dan masyarakat memegang arti penting dalam kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah keadaan dimana tidak terdapat benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat berada dalam keadaan seimbang, selaras, dan serasi.

## E. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>13</sup>

Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran. Maka peneliti akan menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Truk dibawah Umur di Wilayah Polisi Resor Rokan Hilir.

---

<sup>11</sup> Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT, Alumni, Bandung, 2008, hlm.49.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm.23.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2008, hlm.96.

- 1) Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.<sup>14</sup>
- 2) Penegakan hukum adalah proses atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar suatu peraturan perundang-undangan dapat ditaati oleh masyarakat tanpa kecuali.<sup>15</sup>
- 3) Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran-pelanggaran yang khususnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.<sup>16</sup>
- 4) Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman, sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>17</sup>
- 5) Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>18</sup>
- 6) Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.<sup>19</sup>
- 7) Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atau kejahatan.<sup>20</sup>
- 8) Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polisi

Republik Indonesia kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudi kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.<sup>21</sup>

- 9) Kepolisian adalah Instansi atau badan pemerintahan yang atas kuasa dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.<sup>22</sup>
- 10) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat.<sup>24</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Polisi Resor Rokan Hilir, karena di Wilayah Rokan Hilir masih banyak terdapat masalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi salah satunya yaitu mengemudi kendaraan

<sup>14</sup> Andini T.Nirmala dan Aditya A.Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003, hlm.160.

<sup>15</sup> Idrus H.A, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 267.

<sup>16</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013, hlm.344.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.405.

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>19</sup> Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>20</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm.133.

<sup>21</sup> Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.258.

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>24</sup> Syaifullah Yophi Ardiyanto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Dumai", *Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*, Vol.1, No.1 Desember 2013, hlm.13.

bermotor/mobil/truk tanpa memiliki SIM yakni anak dibawah Umur.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Rokan Hilir;
- 2) Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Rokan Hilir;
- 3) Penyidik;
- 4) Pelaku.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dan metode yang dipakai adalah metode *Purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *Purpose sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi sampel dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel I.III**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasatantas Kepolisian Resor Rokan Hilir	1	1	100%
2	Anggota Satlantas Kepoli	16	3	18,7%

	sian Resor Rokan Hilir			
3	Penyidik	8	1	12,5%
4	Pelaku	8	3	37,5%
	Jumlah	33	8	24,2%

*Sumber Data: Data Primer Olahan 2017*

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui kuisioner dan wawancara.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang bersifat mendukung data primer.<sup>25</sup> Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari penelitian perpustakaan yang berkaitan dengan Undang-undang dalam Pelanggaran Lalu Lintas terdapat pada Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, literatur atau hasil penelitian para

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.31.

sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

### 3) **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan penelitian yang berasal dari ensiklopedia atau sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder dan data sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

## 5. **Teknik Pengumpulan Data**

### a. Wawancara

Yakni pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Satuan LaluLintas Kepolisian Resor Rokan Hilir, Anggota Satuan LaluLintas Kepolisian Rokan Hilir, Penyidik, Pelaku.

### b. Kuisisioner

Yakni pengumpulan data dengan membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti membuat kuisisioner terstruktur yang akan diberikan kepada responden.

### c. Kajian Kepustakaan

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini biasanya digunakan untuk kategori penelitian hukum sosiologis dengan mencari data sekunder guna mendukung data primer.

## 6. **Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif*. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus.

## II. **PEMBAHASAN**

### B. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### A. **Penegakan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Anak yang Berkerja Sebagai Pengemudi Truk di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hilir**

Penegakan hukum merupakan salah satu untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan baik secara *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penindakan). Penegak hukum kurang sesuai dengan falsafah negara dan pandangan hidup negara kita, maka sudah tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasaran.<sup>26</sup>

Faktor penegak hukum adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian Resor Rokan Hilir, khususnya dibidang lalu lintasnya, faktor tersebut sangatlah penting karena merupakan panutan bagi masyarakat. Kurang profesionalnya polisi lalu lintas dalam menjalankan kewajiban tugasnya terutama dalam melaksanakan penegakan hukum dalam menerapkan sanksi kepada anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas, yaitu dengan adanya pandang bulu dalam menegakkan hukum. Didalam penegakan hukum tentunya haruslah didukung dengan personil aparat penegak hukum yang memadai secara kualitatif dan kuantitatif. Permasalahan pada saat ini yang dihadapi oleh Kepolisian Lalu Lintas Resor Rokan Hilir adalah minimnya personil satuan lalu lintas sehingga dalam penegakan hukumnya bekerja tidak maksimal dan efektif.

KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim. Salah atau tidaknya seseorang sepenuhnya adalah penilaian mereka. Meskipun sejuta orang Indonesia menganggap seseorang tidak bersalah,

<sup>26</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.1.

polisi, jaksa dan hakim lah yang akhirnya menetapkan apakah orang tersebut bersalah atau tidak. Lebih celaka lagi, jika penegakan hukum dilakukan atas dasar kepentingan tertentu yang lazim disebut publik sebagai politisasi dalam penegakan hukum.<sup>27</sup>

Selain itu, Muladi menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum senantiasa dipengaruhi oleh hal-hal seperti:<sup>28</sup>

- a. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarannya;
- b. Profesionalisme aparat penegak hukum; dan
- c. Budaya hukum masyarakat.

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan atau kekuasaan”) penguasa atau aparat penegak hukum.<sup>29</sup> Penegak hukum pidana dapat dilihat sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Dalam operasionalisasi kenyataannya, tidak mustahil aparat penegak hukum dalam upaya memberantas kejahatan dan menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat, dihadapkan pada masa sulit.<sup>30</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor

tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Faktor Hukumnya Sendiri.
- b. Faktor Penegakan Hukum.
- c. Faktor Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor Masyarakat.
- e. Faktor Kebudayaan.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar perundang-undangan serta peraturannya ditaati oleh setiap pengguna jalan. Polisi lalu lintas juga merupakan salah satu penegak hukum lalu lintas yang tugas pokoknya:

- 1) Menyelenggarakan pengendalian sosial dalam masyarakat;
- 2) Memperlancar interaksi sosial;
- 3) Mengadakan perubahan atau menciptakan yang baru.

Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap pelanggaran norma hukum. Penegakan hukum lalu lintas merupakan bagian dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar Undang-Undang Lalu Lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Berdasarkan fungsinya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:

#### 1. Preventif

Meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>27</sup> Erdianto Effendi, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 29.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 29.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 22.

---

<sup>31</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8.

Adapun dasar hukum dari penegakan lalu lintas di bidang preventif antara lain, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1980 tentang KUHAP;
- b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Keputusan Menteri Perhubungan;
- e. Peraturan-peraturan daerah.

## 2. Represif

Meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan lalu lintas, dimana penindakan pelanggaran lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tindakan langsung (tilang), serta penindakan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dengan menggunakan ketentuan penyidikan sebagaimana terdapat dalam KUHAP.

Penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal penindakan pelanggaran, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum di bidang LLAJ. Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan

bermotor di jalan dan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat dan dikenakan tindak pidana denda

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terhadap menanggulangi pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Anak sebagai Pengemudi Truk di Bawah Umur di Kabupaten Rokan Hilir dengan menyebarkan kuisioner terhadap orang tua yang memiliki anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut, mengenai apakah responden mengizinkan anak membawa kendaraan. Untuk mengetahui hasil penelitian tersebut berikut ini adalah jawaban dari responden:

**Tabel IV.1**  
**Jawaban Responden (Orang Tua) Tentang Apakah Mengizinkan Anak Membawa Kendaraan**

	Jawaban	Jumlah	Persentase
	Ya	45	69%
	Tidak	20	31%
	<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>100%</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 65 responden hanya 45 (69%) responden yang memberikan izin kepada anak sebagai Pengemudi Truk sedangkan selebihnya 20 (31%) responden tidak mengizinkan anak membawa kendaraan. Dalam hal ini kenyataan dilapangan orang tua memberikan izin kepada anak untuk mengemudi Truk tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM). Harusnya orang tua berperan penting dan dapat bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam mematuhi peraturan lalu lintas untuk

tidak memberikan izin kepada anak mengemudi Truk karena dapat membahayakan diri sendiri juga orang lain, bukan hanya itu banyak akibat yang akan timbul apabila anak mengemudi Truk tanpa memiliki surat izin mengemudi.

Namun kenyataannya peran orang tua sangat kurang, hal ini yang mengakibatkan tidak berjalan dengan baiknya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yaitu faktor utamanya karena orang tua ataupun masyarakat sekitar yang memberi izin atau memberi kebebasan kepada anak tersebut. Alasan lain dari orang tua yang mengizinkan anaknya menjadi pengemudi Truk adalah demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencukupi bahan pokok dan membantu perekonomian keluarga.

Menurut Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir Bapak AKBP Sigit Adiwuryanto, SIK, MH, beliau menuturkan bahwasannya dalam 3 tahun terakhir masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir bahkan setiap tahun nya terus bertambah, padahal setiap tahunnya Anggota Satuan Lalu Lintas Rokan Hilir terus gencar untuk melakukan patroli jalan raya dan bersosialisasi pada masyarakat untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas ini, akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengutamakan keselamatan, menyebabkan banyaknya pelanggaran setiap tahun nya.<sup>32</sup>

Kepala Satuan Lalu Lintas Rokan Hilir Bapak AKP, Jusli SH, beliau hanya berpesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Rokan Hilir terutama orang tua yang mengizinkan anaknya sebagai

pengemudi truk agar melarang anaknya untuk tidak bekerja sebagai pengemudi truk lagi, dikarenakan selain dapat membahayakan anak tersebut juga dapat membahayakan orang lain, maka dari itu beliau berpesan agar orang tua tidak memperbolehkan dan melarang anaknya mengemudi truk serta mencari pekerjaan yang tidak membahayakan dirinya dan orang lain seperti, bercocok tanam disawah dan sebagainya.<sup>33</sup>

Menurut AKP Faizal Ramzani SH SIK, bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila saat pemeriksaan diketahui tidak mempunyai SIM, maka sanksinya lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: "Setiap orang yang mengemudi kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)."<sup>34</sup> Ditambahkan oleh Brigadir Tedi dan Bribda Edi selama mereka melakukan patroli jalan raya, mereka masih banyak menemukan pelanggaran lalu lintas tentang anak sebagai pengemudi truk, jelas ini sangat berbahaya apabila kasus ini berkelanjutan, keterampilan anak dengan orang dewasa saat mengemudikan

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Sigit Adiwuryanto, SIK, MH, Hari Selasa, Pada Tanggal 20 Maret 2018 di Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AKP, Jusli SH, Hari Selasa, Pada Tanggal 20 Maret 2018 di Kantor Kasatlantas Rokan Hilir

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Faizal Ramzani SH SIK, Hari Selasa, Pada Tanggal 20 Maret 2018 di Kantor Kepolisian Rokan Hilir

sebut truk pasti berbeda, ditambah emosi anak-anak ini sangat labil dan mudah untuk terbawa emosi yang mengakibatkan anak tersebut ugalt-ugalan mengendarai truk sehingga dapat membahayakan anak tersebut dan pengguna jalan lainnya.

Bripka Maradona sebagai salah satu Anggota Satuan Lalu lintas juga menuturkan bahwasannya setia tahunnya banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, dari data yang di peroleh banyak anak yang profesi sebagai pengemudi truk yang ada di Rokan Hilir sehingga perlu di adakannya sosialisasi yang lebih lagi agar anak tersebut dan lingkungan nya paham bahwasannya mengemudikan truk tersebut sangat bahaya apabila belum mencukupi umur yang telah di tentukan oleh undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.<sup>35</sup>

## **B. Faktor Penyebab Anak yang berkerja sebagai Pengemudi Truk di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hilir**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko, anak yang mengemudikan truk, alasan Eko mengemudikan truk adalah untuk membantu perekonomian keluarga dan belajar mandiri, supaya tidak bergantung dengan orang tua, apalagi dengan putusnya sekolah Eko tidak dapat pekerjaan yang layak, oleh karena itu semua pekerjaan yang dapat menghasilkan uang Eko kerjakan salah satunya yaitu mengemudi truk. Di karenakan wilayah Rokan Hilir banyak pengusaha-pengusaha yang memiliki kebun sawit yang sangat luas, selanjutnya pengusaha-pengusaha tersebut dapat membawa hasil panen

buah sawit mereka ke pks (pabrik kelapa sawit) yang ada di rokan hilir dengan menggunakan truk, dan truk tersebut di bawa oleh anak yang belum cukup umur dan belum memiliki syarat dan kelengkapan untuk mengemudikan truk.

Ditambahkan Toni dan Ijun juga menyampaikan hal yang sama seperti eko, keterbatasan ekonomi dan keterbatasan pendidikan menjadi faktor yang menyebabkan mereka bekerja sebagai pengemudi truk, selain mendapat upah yang lumayan besar mereka merasa pekerjaan tersebut dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan mereka merasa tidak lagi bergantung kepada orang tua. Selanjutnya mereka sadar bahwasannya yang dilalukan mereka adalah tindakan yang tidak benar dan menyalahi peraturan dalam mengendarai kendaraan, akan tetapi mereka telah mengetahui resiko dari perbuatan tersebut dan siap mempertanggung jawabkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua yang mengizinkan anaknya menjadi pengemudi Truk adalah demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencukupi bahan pokok dan membantu perekonomian keluarga, dengan begitu sedikit banyaknya si anak dapat membantu perekonomian keluarga dengan dia bekerja.

Adapun hal lain menurut analisa peneliti dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2) Syarat usia memiliki Surat Izin Mengemudi yakni Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D. Namun dapat dilihat masih banyaknya anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan tanpa memiliki surat izin mengemudi hal ini merupakan sudah melanggar peraturan lalu lintas,

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Maradona, Bapak Brigadir Tedi dan Bapak Bribda Edi Hari Selasa, Pada Tanggal 20 Maret 2018 di Kantor Kasatlantas Rokan Hilir

kurangnya penerapan sanksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan sanksinya berdasarkan Undang-undang yang berlaku yang merupakan sebagian dari tugas mereka, hal ini merupakan tidak berjalannya penegakan hukum sebagaimana mestinya sehingga kurangnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas untuk anak dibawah umur yang tidak memiliki surat izin mengemudi.

Bahwa ada beberapa faktor Penyebab Anak yang berkerja sebagai Pengemudi Truk di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hilir antara lain sebagai berikut:

#### 1. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian Resor Rokan Hilir, khususnya dibidang lalu lintasnya, faktor tersebut sangatlah penting karena merupakan panutan bagi masyarakat. Kurang profesionalnya polisi lalu lintas dalam menjalankan kewajiban tugasnya terutama dalam melaksanakan penegakan hukum dalam menerapkan sanksi kepada anak sebagai pelaku pelanggar lalu lintas, yaitu dengan adanya pandang bulu dalam menegakkan hukum. Didalam penegakan hukum tentunya haruslah didukung dengan personil aparat penegak hukum yang memadai secara kualitatif dan kuantitatif. Permasalahan pada saat ini yang dihadapi oleh Kepolisian Lalu Lintas Resor Rokan Hilir adalah minimnya personil satuan lalu lintas sehingga dalam penegakan hukumnya bekerja tidak maksimal dan efektif.

#### 2. Faktor Ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan adanya bahan pokok untuk di konsumsi,oleh karena itu banyak manusia rela bekerja apapun demi mendapatkan

bahan pokok,salah satunya anak yang rela menjadi pengemudi truk demi membantu kebutuhan dalam keluarga,meskipun apa yang dilakukan oleh anak itu sangat berbahaya,akan tetapi resiko yang di hadapi sudah menjadi tanggung jawab oleh anak tersebut demi mendapatkan uang untuk mencukupi bahan pokok dan membantu perekonomian keluarga.

#### 3. Faktor Kesadaran Masyarakat

Sangat kurangnya ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama orang tua mengenai peraturan lalu lintas sehingga dapat memberi izin kepada anak untuk mengendarai kendaraan dan pihak orang tua juga tidak pernah melarang anaknya ketika mengendarai kendaraan dijalan raya, hal ini menyebabkan anak termasuk dalam tindak pidana pelanggaran.

### III. PENUTUP

#### C. Kesimpulan

1. Penegakan hukum oleh Penyidik terhadap anak yang berkerja sebagai pengemudi truk di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hilir bahwasannya pelanggaran lalu lintas yang terjadi oleh anak yang mengemudikan truk masih sangat kurang penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan penegakan hukum. dalam menjalankan sanksi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini juga menyebabkan kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.
2. Faktor penyebab Anak yang berkerja sebagai pengemudi truk di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hilir untuk membantu perekonomian keluarga dan belajar mandiri, supaya tidak bergantung dengan orang tua, apalagi dengan putusnya sekolah mereka tidak dapat pekerjaan yang layak, oleh karena itu semua pekerjaan yang dapat menghasilkan uang mereka kerjakan termasuk mengemudikan truk. Orang

tua yang mengizinkan anaknya menjadi pengemudi truk tidak bisa melarang anaknya menjadi pengemudi truk demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencukupi bahan pokok, dan membantu perekonomian keluarga, tanpa memikirkan resiko yang terjadi pada si anak dan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*.
- Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bahari, Adib, 2010, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Chazawi Bambang, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta.
- Cecil Andrew R, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, "Panduan Bagi Polisi Lalu Lintas dan Pengendara", Nuansa Bandung.
- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*.
- Faisal Salam Moch, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Friedman, M, 2009, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- H.A ,Idrus, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hadirman, 2004. *Menuju Tertib Lalu lintas*, PT. Gandesa Puramas, Jakarta.
- Hamzah ,Andi, 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariani Dwiyatmi Sri, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hartanti, Evi, 2009. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kunarto, Etika Kepolisian, 1997 Cipta Manunggal, Jakarta.
- Made Dara Weda, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muldjono, Wahyu, 2004, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Mr. Van Apeloorn L.J , 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Nawawi Arif Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otje Salman Soemodiningrat R., 2009, *Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Poernomo Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Rudyat, Charlie, 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta.

Salman, Otje, 2008, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Mustofa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1986. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.

Tjahjono Tri, 2010, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, Cv, Lubuk Agung, Bandung.

T.Nirmala ,Andini dan Aditya A.Pratama, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya.

Widayanti, Ninik dan Panji Anaroga, 1997, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradya Paramitha, Jakarta.

Yosmil ,Anwar & Adang, 2000, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah

Ardiyanto, Syaifullah Yophi, 2013. *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak*

*Pidana di Kota Dumai”*, *Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*, Vol.1, No.1 Desember.

Henkel, Hannah, 2017. “Let Them Frye: Frye Hearings for Determination of “Mental Disorders” In the Sexually Violent Persons Act”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.107, No.3.

Saputra, R., Hartanto An Gie, 2016. *“Pembaharuan Batas Usia Anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikaitkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak”*, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.III, No.2, Oktober.

Ukpata, Joseph O dan Anderson A Etika, 2012. “Traffic Congestion in Major Cities of Nigeria” *International Journal of Engineering and Technology*, Volume 2 No. 8, August.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22.

## D. Website

<http://ocudailling.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-singkat-kabupaten-Rokan-Hilir-waktu.html>, diakses, Senin, Tanggal 26 November 2018, Pukul 15.08 WIB.

<http://RokanHilir.Kab.go.id/home/page/geografis>, diakses Senin, 26 November 2018, Pukul 15.13 WIB.